



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK ALAT ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang di Kota Pagar Alam sehingga tertib dan lancar menuju pemerataan keadilan dibidang angkutan sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992;
 - b. bahwa untuk melaksanakan poin a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ALAT ANGKUTAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Bendahara Penerima adalah Bendahara Dinas Perhubungan;
6. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka diperuntukan bagi lalu lintas umum;
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan dengan pembayaran tertentu selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Sepeda Motor Ojek adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga, baik dengan/atau tanpa rumah-rumah kereta samping;
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan roda dua atau tiga yang digerakkan oleh manusia atau hewan dan dipergunakan untuk alat angkutan umum;
10. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
11. Perusahaan angkutan penumpang umum adalah perusahaan yang semata-mata mengangkut orang dari tempat yang satu ke tempat

yang lain dengan menerima ongkos angkut sebagai balas jasa yang diberikannya;

12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tidak dilengkapi dengan bagasi;
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan lintasan tetap;
14. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pengusaha angkutan orang untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan umum;
15. Izin Operasi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pengusaha angkutan orang untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal perjalanan, tetapi tidak pada lintasan tetap;
16. Pengguna jasa angkutan penumpang umum adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan penumpang;
17. Kartu pengawasan adalah kartu petikan izin trayek yang berada pada setiap kendaraan angkutan umum yang dioperasikan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN TRAYEK

Pasal 2

Subjek izin trayek setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum, yang meliputi Bus Umum, mobil penumpang umum dan beca motor angkutan perkotaan dan/atau angkutan Pedesaan.

Pasal 3

Objek izin trayek adalah setiap kendaraan bermotor umum yang meliputi bus umum, mobil penumpang umum dan beca motor umum yang digunakan untuk angkutan perkotaan dan / atau angkutan pedesaan.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan sebelum beroperasi diharuskan mendapatkan izin trayek terlebih dahulu;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pemilik / pengusaha angkutan tersebut memenuhi persyaratan pewarnaan (cat) dan penomoran kendaraan sesuai dengan peruntukan jurusan yang ditetapkan;

- (3) Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Pengawasan izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) setiap 1(satu) tahun diterbitkan Kartu Pengawasan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan, untuk masing-masing lintasan trayek diberi tanda khusus pada kendaraan meliputi pewarnaan (cat kendaraan), nomor trayek, nama jenis angkutan dan nama jurusan;
- (2) Penetapan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN TRAYEK

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki NPWPD;
 - b. Memiliki SIU;
 - c. Foto copy KTP Daerah;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan jasa angkutan umum pada lintasan trayek yang ditetapkan;
 - e. Melampirkan salinan surat-surat kendaraan (STNK, STUK dan Izin Usaha) yang masih berlaku;
 - f. Membayar retribusi dan;
- (2) Pemilik / pengusaha angkutan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan;
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) setiap pemohon dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (2) Selain biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon dikenakan retribusi;

(3) Tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk	Rp.100.000,-
b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	Rp.125.000,-
c. Kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	Rp.200.000,-

(4) Tarif retribusi izin operasi :

a. Taksi sedan	-
b. Sepeda Motor Ojek	Rp. 50.000,-
c. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 15.000,-

Pasal 9

(1) Untuk setiap Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk	Rp. 50.000,-
b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	Rp. 75.000,-
c. Kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	Rp.100.000,-

(2) Kartu pengawasan izin operasi :

a. Sedan taksi (Argometer)	Rp. 50.000,-
b. Sepeda Motor Ojek	Rp. 25.000,-
c. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 10.000,-

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi izin trayek dan Kartu Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Melalui Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya dalam tempo 1 x 24 jam hasil pemungutan retribusi sudah disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Penerima;
- (4) Bendaharawan Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu yang diatur dalam ayat (2) pasal ini;
- (5) Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah menyampaikan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11

- (1) Instansi pemungut bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis mengusulkan pengangkatan bendahara khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Instansi pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- (4) Instansi pemungut secara teratur dan berkesinambungan diwajibkan memberikan laporan bulanan dan laporan insidentil kepada Walikota Pagar Alam.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, 3, 5, 7, dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum, bahwa penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memberikan tanda pengenal kepada tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301